



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Masyarakat, perlu melakukan penambahan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- a. *Facebook* : Jdihkpu_cirebon
- b. *Instagram* : @jdihkpu_cirebon
- c. *X* : @JDIHKPU_CIREBON
- d. *Youtube* : jdih kpukabcirebon

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan pengawasan; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ESYA KARNIA PUSPAWATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpucirebon

URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpukabcirebon>

Tampilan :

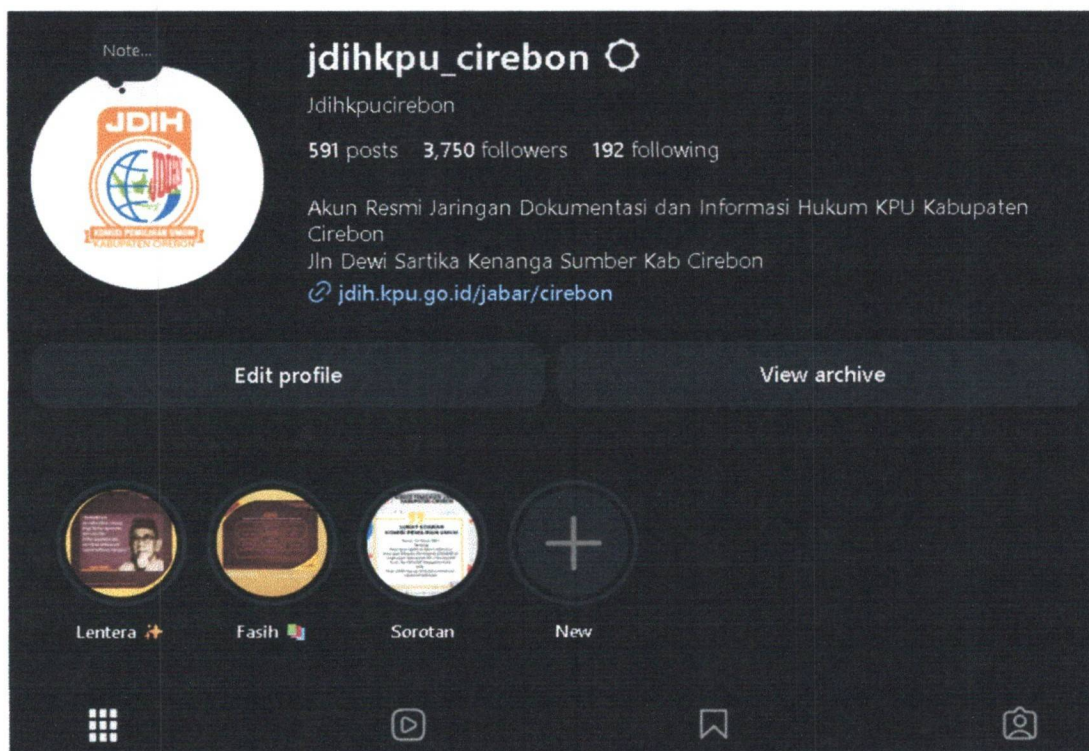


B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_cirebon

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_cirebon/

Tampilan :

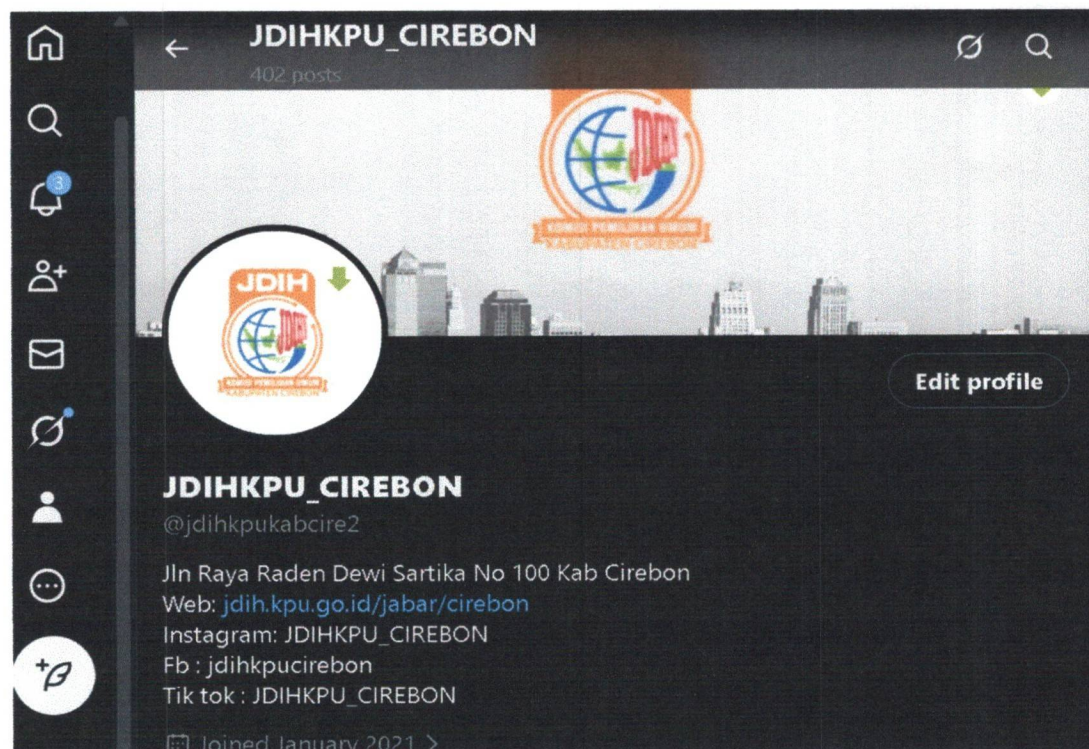


C. X

Nama Pengguna : @JDIHKPU_CIREBON

URL : <https://x.com/jdihkpuabcire2>

Tampilan :

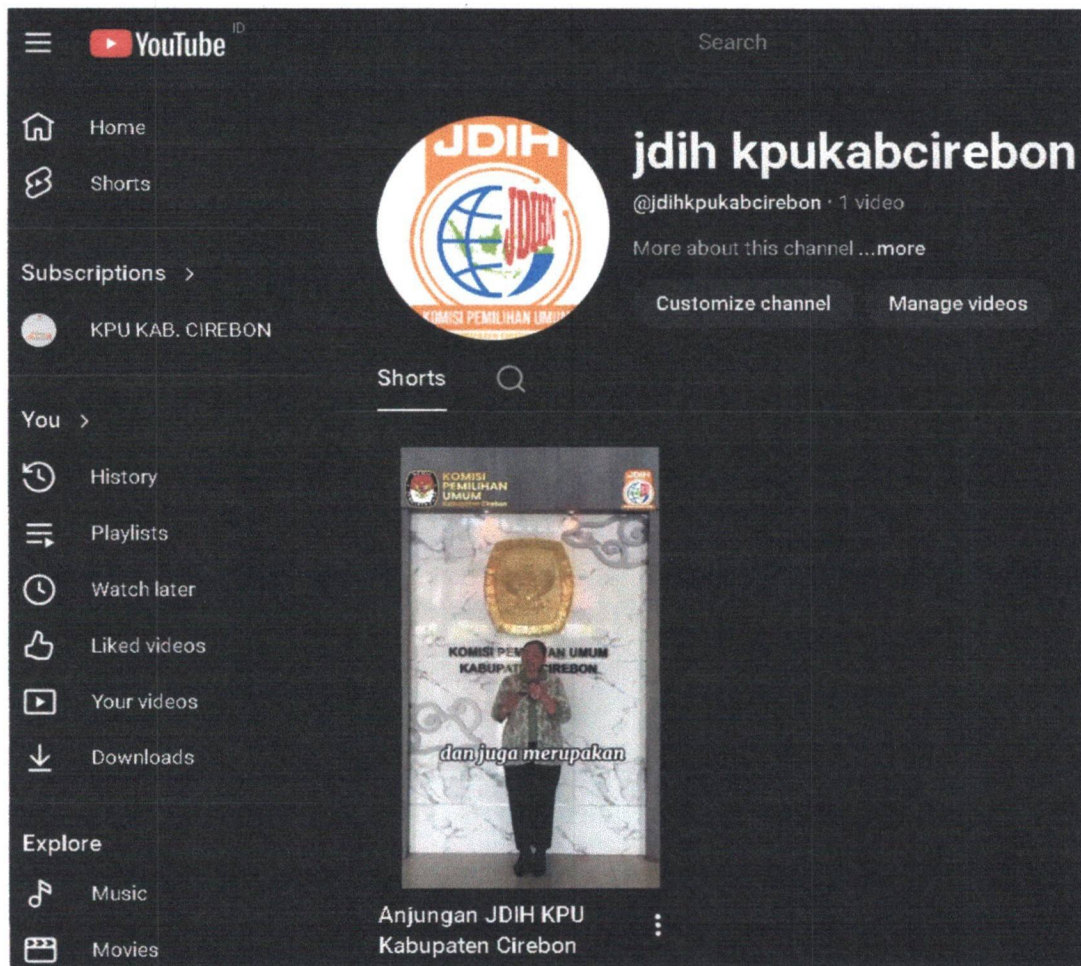


D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Cirebon

URL : <https://www.youtube.com/@jdihkpukabcirebon>

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Albet Giusti

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon